

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur pada segi material ataupun spiritual, merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan bagi seluruh umat manusia dan seluruh rakyat Indonesia dari yang muda sampai yang tua.

M. Nur (2012 : 297) mengatakan, seseorang haruslah bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan hidup, baik bekerja secara mandiri atau berwirausaha, maupun bekerja menjadi karyawan suatu perusahaan. Setiap manusia di dunia memiliki siklus hidup yang dimulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, pubertas, dewasa, usia tua dan diakhiri dengan kematian. Setiap manusia tidak akan pernah bisa menghindar dan terlepas dari siklus tersebut. Konsekuensi logis dari siklus ini adalah bahwa seseorang tidak mungkin menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Karena faktor usia yang terbatas itu, maka menjadikannya tidak bisa lagi bekerja secara efisien.

Dengan adanya batasan dalam usia kerja, sedangkan kebutuhan hidup haruslah tetap terpenuhi hingga akhir hayat, maka dari itu diperlukan rencana atau langkah-langkah agar meskipun tidak lagi bekerja di kemudian hari, kebutuhan hidup tetap dapat terpenuhi. Oleh karena itu, seorang karyawan ataupun pekerja

haruslah memiliki tabungan atau simpanan hari tua berupa uang atau barang. Dan dengan cara menekan simpanan perorangan dari tantangan kehidupan modern merupakan cara terbaik untuk mempertahankan kesejahteraan hari tua, yaitu melalui program pensiun, baik dilakukan perorangan ataupun keharusan dari perusahaan.

Pension finances are economic establishments that run retirement advantage schemes. As financial and investment funds, they provide individual participants with advantages such as regular income after retirement (Scott, 1988). Pada masa seseorang sudah tidak bekerja lagi (pensiun), program pensiun merupakan upaya yang tepat untuk mempertahankan kesejahteraan. Dengan demikian, pada masa seseorang masih produktif (masih berkerja), ia dapat tenang karena adanya jaminan kesinambungan pendapatan pada saat kelak seseorang tersebut sudah pensiun.

Program dana pensiun adalah badan hukum yang tugasnya mengurus dan mengelola manfaat pensiun, dan didirikan semata-mata oleh perusahaan secara terpisah dengan cara mencadangkan dana, untuk mengelola dana pensiun yang membantu menjamin kelangsungan pendapatan bagi karyawan setelah pensiun. *The pension fund incorporates many aspects of society, psychology and the economy.* (Ikhwanul, 2019). Pada prinsipnya program dana pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi risiko-risiko yang akan dihadapi di masa mendatang, seperti halnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, mendapat musibah yang mengakibatkan cacat tubuh ataupun meninggal dunia. Risiko tersebut akan sangat

berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, maka untuk mengatasi kemungkinan dari risiko tersebut, diciptakanlah suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun (*pension plan*), yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah. *In addition, the lifestyle of national pension funds is taken into account, which is important to accommodate the growing diversity of the aging population. The lack of a national security system places a heavy burden on the private sector and on us if there is no adequate pension system.* (Panetta, 2006).

Suharsimi (2010 : 37 - 38) mengatakan bahwa dana yang dihimpun oleh program dana pensiun berasal dari kontribusi para karyawan atau pemberi kerja. Program dana pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa bekerja seorang karyawan tersebut guna untuk membiayai masa pensiunnya sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain, program dana pensiun dapat memberikan kelangsungan penghasilan kepada seorang karyawan setelah pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun dapat dimulai dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, dan terdapat dua aspek yaitu: aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi meliputi loyalitas dan persaingan di pasar tenaga kerja. Dengan adanya program dana pensiun, maka karyawan diharapkan memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan, serta diharapkan juga agar perusahaan dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan memberikan nilai lebih dalam hal kualitas dan profesionalitas dalam mendapatkan karyawan. Sedangkan aspek sosial meliputi kewajiban moral, yang mana perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawannya

pada saat mencapai usia pensiun, artinya perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial tidak hanya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tetapi juga pada saat keluarga karyawan tersebut meninggal dunia.

Di Indonesia, program dana pensiun yang berkembang dalam masyarakat barulah berupa tabungan yang juga dikenal sebagai tabungan hari tua untuk jangka waktu panjang dan untuk dinikmati hasilnya pada masa pensiun. Selain itu, biasa juga dikenal dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Muhammad (2004 : 195) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan ini menyebabkan aktivitas muamalah untuk memenuhi kegiatan berekonomi secara syar'i menjadi berkembang. Karenanya, meluncurkan program dana pensiun menjadi sebuah peluang yang besar bagi perbankan syariah. Saat ini terdapat beberapa lembaga keuangan yang mengelola program dana pensiun, dan salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat. DPLK Muamalat merupakan penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997.

Sri Y (2010) mengatakan bahwa program dana pensiun yang diatur oleh peraturan Bank Muamalat adalah DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat merupakan lembaga hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dana pensiun tersebut

diperoleh dari setoran peserta atau pemberi kerja kepada pengelola program dana pensiun yang dibukukan pada rekening masing-masing peserta.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang menjadi awal bagi bank-bank lainnya dengan penerapan prinsip syariah. Bank Muamalat sendiri memiliki Kantor Cabang Pembantu (yang seterusnya akan disebut KCP) yang tersebar pada banyak daerah. Bank Muamalat KCP Barabai, dengan salah satu produknya adalah Program Pensiun Terencana Muamalat, dimana sejak Tahun 2011 pada saat Bank Muamalat KCP Barabai didirikan, Program Pensiun Terencana Muamalat ini sudah otomatis ada karena melekat dengan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan Perusahaan. Program Pensiun Terencana Muamalat merupakan program yang dikelola oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang mana program tersebut bisa untuk perorangan ataupun perusahaan.

Program Pensiun Terencana Muamalat akan memberikan kemudahan dan keleluasaan, baik bagi para nasabahnya ataupun karyawannya guna untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari tua kelak, karena program dana pensiun yang dikelolanya dapat memberikan kepastian, keamanan, dan kesejahteraan dihari tua kelak. *Indirectly, with increasing public awareness about syariah pension funds, it will open up potential sources of long-term development funding* (Huda & Kurnia, 2022). Sampai saat ini pada Bank Muamalat KCP Barabai memiliki kurang dari 200 peserta secara keseluruhan. Dan dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan, akan tetapi sangat tidak signifikan karena

tergantung dari *marketing*, dan pada Bank Muamalat KCP Barabai tidak ada *marketing* khusus pada Program Pensiun Terencana Muamalat.

The development of Islamic pension funds in Indonesia is likely to be hindered by various internal and external obstacles. On the internal side, factors related to founders, human resource management and accounting systems appear to be the main issues and challenges in the development of Islamic pension funds (Kasri, Haidlir, Prasetyo, Aswin & Rosmanita, 2020). Maka dari itu mekanisme dari Program Pensiun Terencana Muamalat ini nyatanya masih belum banyak diketahui oleh orang-orang, sehingga manfaat dari Program Pensiun Terencana Muamalat ini hanya dirasakan oleh sebagian pekerja yang telah mengetahui program tersebut saja.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk memilih judul “**Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai?
2. Bagaimana analisis SWOT Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Berguna untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca mengenai Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai.
 - b. Dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran untuk perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Secara Praktis
 - a. Bagi bank, sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki strategi pemasarannya serta strategi dalam menghadapi

hambatan pada Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai.

- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dari judul diatas, dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerjanya suatu organisasi, artinya dalam penelitian ini mekanisme yang dimaksud adalah bagaimana cara kerja dari Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai.
2. Program Pensiun Terencana Muamalat adalah program yang memfasilitasi perencanaan keuangan masa depan untuk karyawan maupun pekerja mandiri yaitu wiraswasta. Dikelola menjadi investasi jangka panjang dalam bentuk rekening pribadi peserta. Memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua. Program yang akan diteliti oleh peneliti ini berada pada Bank Muamalat KCP Barabai.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut penulis sampaikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Renita (NIM: 1123204041) Program D-III Manajemen Perbankan Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014, "Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga" mengungkapkan bahwa Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat merupakan inovasi produk perbankan syariah untuk menjawab tantangan persaingan di dunia perbankan. Tabungan ini merupakan produk pelayanan jasa antara Bank Muamalat Indonesia dengan DPLK Muamalat selaku anak perusahaan yang saling bekerja sama. Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di BMI Cabang Pembantu Purbalingga diawali dengan nasabah mendaftar kepesertaan ke Bank Muamalat Indonesia *counter* terdekat dengan menyerahkan persyaratan administrasi yang diperlukan, kemudian peserta memiliki hak untuk memilih jenis investasi serta memilih apakah ingin menggunakan program asuransi jiwa atau tidak, jika menghendaki proyeksi manfaat pensiunnya terproteksi. Setelah nasabah menjadi peserta pada tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat, kemudian peserta diwajibkan untuk menyetorkan iuran tiap bulan dengan jumlah sesuai yang telah disepakati. Klaim penarikan dana, dapat dilakukan di Kantor DPLK Pusat ataupun di Bank Muamalat Indonesia terdekat dengan jumlah yang telah diterima peserta sesuai

dengan manfaat pensiun serta jenis investasi yang telah dipilih oleh peserta.

2. Tri Meilani (NIM: 1111053000023) Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, “Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk” mengungkapkan bahwa pengelolaan dana oleh DPLK Muamalat didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, tentang Dana Pensiun dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78/KMK.017/1995, dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak DPLK Muamalat antara peserta (pihak pertama) dengan DPLK Muamalat (pihak kedua) dalam bentuk deposito *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama dengan sistem *mudharabah* yang ada. Untuk pembayaran iuran DPLK Muamalat atas nama Peserta dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Tunai di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia manapun.
 - 2) Transfer dari rekening peserta ke rekening DPLK Muamalat.
 - 3) Auto debet (bila memiliki rekening di Bank Muamalat Indonesia).
 - 4) Transfer dari seluruh jaringan ATM Bank Muamalat/ATM Bersama/ATM Prima.
 - 5) Transfer massal (kolektif) melalui HRD atau bagian departemen keuangan perusahaan.

3. Erwan Setyanoor (NIM: 1301160363) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017, “Mekanisme Program Haji Berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai” mengungkapkan bahwa Mekanisme Program Haji Berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai sudah sesuai dan mengikuti standar dalam hal mekanisme sebuah program pada umumnya, yaitu hanya perlu nasabah memiliki rekening tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah kemudian menyetorkan dananya pada rekening tersebut hingga mencapai Rp 5 juta, kemudian nasabah bersedia untuk SI pada rekening tabungan iB Muamalat untuk setoran rutin perbulan yang mana setoran tersebut akan dimasukkan ke rekening tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah milik nasabah sendiri, dan dana tersebut digunakan untuk mencicil pelunasan biaya berangkat haji calon jemaah.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas terdapat ruang lingkup pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun pada dasarnya hubungannya masih seputar mekanisme ataupun sistem, akan tetapi dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang “Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai”.

Dapat disimpulkan bahwa sudah ada peneliti yang menitikberatkan tentang mekanisme, namun terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti dengan penelitian terdahulu diatas. Dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada bagaimana mekanisme dari sebuah Program Pensiun Terencana Muamalat yang ada pada Bank Muamalat KCP Barabai, dengan

demikian dari segi isi serta lokasi Bank, penelitian ini berbeda dari peneliti pertama dan kedua, lalu dari segi produk yang diteliti berbeda dengan peneliti ketiga.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai kerangka dasar yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah kemudian akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian kemudian ditentukan oleh masalah. Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional guna untuk membatasi istilah pada penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, lalu setelah diberi kajian pustaka disertakan juga sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan, memaparkan dan menjabarkan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori pendukung dan relevan, dari buku-buku ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan juga memberikan informasi dari referensi media lain.

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi sifat, jenis dan lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Mekanisme Program Pensiun Terencana Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria dan bukti yang ada, serta jawaban atas pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah terhadap pembahasan yang diajukan. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan teori maupun praktik bidang yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.